

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah atau yang disingkat menjadi BLUD merupakan suatu sistem di lingkup kerja pemerintahan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang mempunyai fleksibilitas dari ketentuan pengelolaan di pemerintah daerah pada umumnya.⁽¹⁾ Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dapat menerapkan BLUD pada tata kelolanya. BLUD memungkinkan Puskesmas dapat mengelola keuangannya secara mandiri tanpa harus bergantung proses keuangan ke Pemerintah Daerah karena dengan BLUD Puskesmas dapat menggunakan langsung biaya kapitasi untuk kebutuhan operasional, memiliki rekening sendiri, memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.⁽²⁾

Puskesmas menjadi ujung tombak atau fasilitas kesehatan terdepan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Pentingnya peran Puskesmas tersebut terhadap upaya pelaksanaan kesehatan, mendorong pemerintah untuk dituntut guna menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁽³⁾ Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan mendorong pemerintah merubah pengelolaan keuangan guna meningkatkan dan mempermudah proses akuntabilitas, transparansi serta profesionalitas.⁽⁴⁾

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi permasalahan keuangan di bidang kesehatan adalah dikeluarkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan ini kemudian menjadi landasan dimunculkan kebijakan baru yang menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).⁽³⁾⁽¹⁾

Sejak munculnya era program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2013, kebijakan Puskesmas berstatus BLUD telah ada. Namun, nyatanya hingga kini tidak semua Puskesmas telah berstatus BLUD dan mampu menerapkannya dengan baik.⁽⁴⁾ Dalam penelitian yang dilakukan oleh A. Gina (2020), menyebutkan penerapan BLUD di Puskesmas belum optimal disebabkan adanya ketidaksiapan dalam perubahan status dan penerapan BLUD sehingga berdampak pada penerapan BLUD di Puskesmas.⁽⁵⁾

Capaian Puskesmas berstatus BLUD di Indonesia pada tahun 2022 adalah 43,90% dari 10,050 puskesmas yang ada di Indonesia, artinya hanya 4,412 puskesmas yang berstatus BLUD, sisanya 5,638 belum berstatus BLUD. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia hanya 2 provinsi yang mencapai target 100%, yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta, dan capaian paling rendah yaitu provinsi Papua (0,1%) atau hanya 1 puskesmas BLUD dari 440 puskesmas. Dan masih ada 5 provinsi yang tidak melapor status puskesmasnya, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat.⁽⁶⁾

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tidak mencapai target 100% dalam menerapkan BLUD. Dari sasaran 281 puskesmas, yang telah menerapkan BLUD yaitu 217 puskesmas dengan persentase yaitu 77.2% di tahun

2022. Hal ini menunjukkan masih ada 64 puskesmas di Sumatera Barat yang belum menerapkan BLUD.⁽⁶⁾ Puskesmas di wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam penelitian A. Gina tahun 2020 disebutkan bahwa telah merubah seluruh puskesmasnya menjadi BLUD sejak tahun 2017, namun masih ditemukan berbagai masalah dalam penerapannya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa di tahun 2020 puskesmas di wilayah Kabupaten Tanah Datar masih belum cukup baik untuk menerapkannya BLUD di puskesmasnya.⁽⁵⁾

Upaya Sumatera Barat untuk mensukseskan Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi BLUD telah dilakukan melalui persiapan dan pendampingan berupa pelatihan kepada staf untuk masing-masing puskesmas agar dapat menerapkan BLUD sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan. Persiapan telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan dikeluarkannya kebijakan gubernur untuk perubahan status menjadi BLUD. Persiapan dan pendampingan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat yang dilakukan secara bertahap dimulai dari *self assessment* sampai penilaian oleh tim penilai untuk menjadikan puskesmas di Sumatera Barat berstatus BLUD. Upaya lainnya yaitu mengadakan sosialisasi dan pelatihan. Meski telah dilakukan berbagai upaya sejak tahun 2015, pada tahun 2022 provinsi Sumatera Barat masih belum mencapai target 100% untuk mengubah puskesmas menjadi BLUD.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang terlambat dalam mengencarkan perubahan status menjadi BLUD bagi puskesmasnya. Data dalam Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2023 menunjukkan bahwa tujuh puskesmas atau seluruh puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pariaman baru saja berstatus BLUD di tahun 2023. Dimana

berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Penilaian Penerapan BLUD Kota Pariaman, seluruh puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pariaman berstatus BLUD sejak 25 Mei 2023.⁽⁷⁾

Proses perubahan status menjadi BLUD bagi puskesmas Kota Pariaman baru dimulai sejak tahun 2020. Dalam hal ini Kota Pariaman menunjukkan ketertinggalan dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, seperti Kota Padang yang sudah menerapkan BLUD di seluruh puskesmasnya sejak tahun 2016, demikian juga dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengubah puskesmasnya menjadi BLUD di tahun 2017.⁽⁸⁾

Hasil wawancara awal peneliti bersama pengelola layanan kesehatan yang bertanggung jawab atas BLUD di Dinas Kesehatan Kota Pariaman, pemangku kepentingan di Kota Pariaman berkomitmen menuju perubahan status puskesmas menjadi puskesmas BLUD dimulai pada tahun 2021. Namun, terjadi berbagai kendala dalam proses mendapatkan status BLUD puskesmas mengakibatkan terlambatnya perubahan status menjadi BLUD bagi Puskesmas di kota Pariaman. Kendala yang terjadi antara lain terlambatnya anggaran proses BLUD yang baru diperoleh Kota Pariaman di tahun 2020, dan kurangnya pengalaman serta pemahaman dalam proses penyusunan persyaratan.

Perubahan status menjadi BLUD bagi Puskesmas dapat dilakukan apabila puskesmas telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 79/2018. Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan yang didapat harus memenuhi kriteria dan mendapat nilai yang memuaskan untuk bisa menerapkan BLUD.⁽¹⁾ Sehingga, menjadikan BLUD bagi puskesmas merupakan salah satu

inovasi yang memberi keuntungan bagi puskesmas apabila dapat mencapai persyaratan yang memuaskan.

Rina dan Mahfud dalam penelitiannya tahun 2018 tentang Persiapan Menuju BLUD Studi Pada 3 Puskesmas di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hasilnya ditemukan bahwa masih banyak indikator dokumen persyaratan yang belum terpenuhi di Puskesmas Kraton, Puskesmas Pakis, dan Puskesmas Grabag. Dimana nilai yang didapat tidak mencapai nilai 80 (memuaskan) meski telah memperoleh status BLUD. Hal ini terjadi karena waktu untuk penyusunan dokumen sangat sempit, pemahaman SDM yang rendah, dan kurangnya pedoman yang dijadikan acuan untuk proses penyusunan dokumen. Meski telah terjadi berbagai kekurangan, dari ketiga puskesmas yang diteliti belum ditemukan adanya perbaikan, hal ini berdampak pada pengimplementasian BLUD bagi Puskesmas Kraton, Puskesmas Pakis, dan Puskesmas Grabag di Kabupaten Magelang.⁽⁹⁾

Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok merupakan puskesmas yang baru saja ditetapkan berstatus BLUD sesuai mandat Walikota Pariaman dalam Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 250/400/2023. Tentang Penetapan BLUD Kota Pariaman yang disahkan pada bulan September tahun 2023.⁽¹⁰⁾

Puskesmas Pariaman sebagai puskesmas dengan penerima jumlah kapitasi terbesar di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pariaman dengan jumlah penerimaan total di tahun 2023 yaitu Rp1.192.981.368. Didukung dengan wilayahnya yang berpenghasilan tinggi melalui destinasi wisata memberikan keuntungan lebih banyak melalui pengimplementasian BLUD bagi Puskesmasnya.⁽⁷⁾

Puskesmas Air Santok dalam Data Laporan tahunan Dinas Kesehatan Kota Pariaman tahun 2023 ditemukan masih banyak capaian Standar Capaian Minimal yang belum tercapai. Puskesmas Air Santok merupakan puskesmas dengan jumlah penerimaan kapitasi terendah yaitu penerimaan total di tahun 2023 yaitu Rp524.294.043. Memaksimalkan BLUD bagi tata kelolanya dapat membantu puskesmas memperbaiki capaian SPM dan mengelola keuangan hingga sumber dayanya menjadi lebih optimal.⁽⁷⁾

Survei awal yang dilakukan peneliti diketahui bahwa dalam proses perubahan menjadi BLUD di Puskesmas wilayah Kota Pariaman terkhusus Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok mengalami banyak kendala. Kendala yang terjadi antara lain, adanya informasi terkait BLUD yang tidak optimal, aspek kebijakan yang tidak selesai, staf yang tidak memahami persyaratan, dan sulitnya persyaratan dalam mengubah puskesmas menjadi BLUD. Kurangnya pengetahuan staf terkait proses perubahan menjadi BLUD mengakibatkan proses pengajuan harus tertunda sehingga Pemerintahan Kota Pariaman membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapat status BLUD dan masih terdapat berbagai persyaratan yang belum terpenuhi.

Hasil penilaian yang didapat berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan BLUD Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok tidak mencapai nilai 80 sebagai standar cukup untuk menerapkan BLUD. Antara Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok mendapat nilai 76,6. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759 SJ, hasil penilaian persyaratan dengan rentang nilai 60-79 termasuk kriteria persyaratan BLUD yang belum terpenuhi secara memuaskan.⁽¹¹⁾

Hasil analisis kekurangan pada penilaian puskesmas BLUD di kota Pariaman yaitu perbaikan pada Renstra dan SPM. Terhitung hingga Januari 2024 Puskesmas di wilayah Kota Pariaman masih belum melakukan beberapa perbaikan terhadap persyaratan yang masih kurang. Penggunaan rekening BLUD bagi puskesmas harus ditangguhkan.⁽¹²⁾

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kesiapan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Wilayah Kota Pariaman Tahun 2024”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan penerapan status Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas wilayah Kota Pariaman tahun 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi mendalam mengenai kesiapan penerapan status Badan Layanan Umum Daerah di puskesmas wilayah Kota Pariaman tahun 2024.



1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketahui masukan yang terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia (SDM), dan dana dalam persyaratan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas wilayah kota Pariaman tahun 2024.
2. Diketahui proses yang terdiri dari dari persyaratan substantif, teknis, administratif dan permohonan, penilaian hingga penetapan BLUD untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas wilayah kota Pariaman tahun 2024.
3. Diketahui keluaran dalam kesiapan Puskesmas di Kota Pariaman untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas mengenai kesiapan Puskesmas dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas di wilayah Kota Pariaman.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan khususnya di bidang pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terkait penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

1.4.3 Manfaat Praktis

A. Bagi Puskesmas

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Puskesmas di wilayah Kota Pariaman khususnya Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Puskesmas dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di lingkungan puskesmas.

B. Bagi Dinas Kesehatan

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan memperbaiki upaya peningkatan pelayanan bagi puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Pariaman untuk menerapkan BLUD bagi tata kelolanya

C. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan kemampuan serta keterampilan yang telah didapat selama menyandangan sebagai mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait kesiapan Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2024.

D. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang Status BLUD bagi puskesmas di wilayah Kota Pariaman.

